



Pengaruh Keberadaan Covid-19 terhadap Repayment Rate Nasabah Pembiayaan Murabahah

Dwi Hadayani¹, Rini², Sapri³

e-mail: dwiandayani190999@gmail.com¹, rini.se.ak@gmail.com², sapri@ddipolman.ac.id³.
Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar¹²³

Abstrak

Covid-19 merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan infeksi sistem pernapasan ringan sampai sedang, flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. Dengan adanya keberadaan covid-19 saat ini sangat berdampak pada perbankan syariah, yaitu pada tingkat pengembalian nasabah pembiayaan murabahah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif yang dapat memberikan data secara update yang cenderung selalu berkembang setiap waktunya. Prosedur penelitian kuantitatif ini, menghasilkan data primer yang secara langsung memberikan data valid dan akurat dari pihak yang memberikan informasi secara langsung dan belum diolah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan memberikan kuesioner kepada responden. Analisis ini menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi repayment rate nasabah pembiayaan murabahah yaitu adanya keberadaan Covid-19. Penelitian ini akan dilakukan di Bank Muamalat KCP Wonomulyo dengan menggunakan data primer. Dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keberadaan Covid-19 terhadap repayment rate nasabah pembiayaan murabahah.

Kata Kunci : Covid-19; *Repayment Rate*; Pembiayaan Murabahah

I. PENDAHULUAN (Times New Roman 11)

Bank syariah di Indonesia berkembang pesat, sebagaimana diketahui banyak bank atau bank syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam pembangunan negara, serta perannya juga untuk menghimpun dana dari masyarakat atau dari pihak ketiga dalam bentuk tabungan.¹

Perkembangan kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dalam perkembangannya dimulai pada tahun 1992 sejak pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT.BMI) atau 4 tahun setelah deregulasi Pakto 88. Perbankan syariah berjalan lebih lambat dibandingkan dengan bank konvensional. Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992

¹Onan Marakali Siregar, dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah* (Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, Indonesia 2020), h. 1.

tentang perbankan yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks untuk mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.²

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga panggilan untuk bank yang bekerja sesuai syariah mulai bermunculan. Pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan UU No.7 Tahun 1992 karena adanya Yayasan Kejahatan untuk Operasi Lembaga Keuangan Penggunaan Perangkat Syariah, maka itu menjadi paling mudah ditampung dalam satu ayat Bank dengan perangkat bagi hasil, tanpa informasi tentang Yayasan Kejahatan Syariah dan jenis-jenisnya. Sehingga selama tahun 1998, otoritas dan DPR melakukan pemutakhiran terhadap UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat struktur perbankan (*twin banking device*), khususnya perangkat perbankan tradisional dan perangkat bank syariah.³ Setelah itu di tahun 2008 pemerintah kembali memberlakukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah.

Dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu bahwa undang-undang tentang perbankan telah di berlakukan dalam UU No. 7/1992 sebagaimana sudah diubah dengan bantuan UU No. 10/1998 yang tidak hanya bersifat khusus, sehingga ingin dituangkan secara khusus dalam undang-undang tersendiri, khususnya yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mulai di terbitkan pada tanggal 16/7/2008, sudah terdapat berbagai jenis peraturan perbankan di Indonesia, khususnya perundang-undangan yang telah di terapkan bank syariah.⁴

Sejak penyempurnaan perangkat perbankan syariah di Indonesia, selama bertahun-tahun pertumbuhan keuangan syariah di seluruh tanah air, telah banyak prestasi yang diraih, masing-masing dalam hal kelembagaan, infrastruktur pendukung, struktur regulasi dan pengawasan, selain fokus dan literasi publik terhadap perbankan syariah pada layanan ekonomi Islam.⁵ Kemudian pada bank syariah khususnya di Bank Muamalat, maksimum pembiayaan yang biasa digunakan adalah dengan bantuan penggunaan akad Murabahah (jual beli).

²Onan Marakali Siregar, dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah* (Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, Indonesia 2020), h. 2.

³<https://www.cermati.com>, “Sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia”. Artikel 2021 (2 Juni 2021)

⁴Abdul Ghofur Anshori, “*Perbankan Syariah di Indonesia*” (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2018), h.30

⁵<https://id.m.google.org/Pengembangan-Bank-Syariah>. akses 2 Juni 2021

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediary yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Misalkan pembiayaan pada bank syariah yang menggunakan akad murabahah. Dimana pembiayaan yang menggunakan akad murabahah ini sangat banyak diminati masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan dengan persediaan dalam usaha produksi sebagai biaya pengadaan bahan baku dan penolong.

Pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Dan bank syariah pada umumnya banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan utama, karena pembiayaan murabahah mempunyai banyak keuntungan. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah pasti pembelinya. Kedua kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan.⁶ Tetapi berbeda dengan sekarang, pembiayaan murabahah saat ini mengalami penurunan karena adanya wabah pandemi covid-19 yang memberikan dampak negatif bagi Indonesia, sehingga pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah pada bank syariah utamanya di Bank Muamalat tidak lagi berjalan dengan lancar dalam sistem *repayment ratenya*.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Dan evaluasi pembiayaan pada perbankan sangatlah penting guna memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Dalam sistem pengembalian atau tingkat pembayaran kembali yang disebut *Repayment Rate* yaitu untuk mengukur jumlah pembayaran yang diterima terkait dengan jumlah pinjaman, atau sebagai ukuran yang baik untuk memonitor kinerja pembayaran kembali pinjaman dan memproyeksi arus kas yang akan datang.⁷

Deviasi penerapan murabahah dalam perkembangan perbankan syariah bukan tanpa sebab. Ada kalanya murabahah tidak lagi berjalan lancar sesuai dengan syariat islam. Dan adanya penyebab dari macetnya pembiayaan yang memiliki akad

⁶Al-Urban: *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* (Vol. 1, No. 2, 2017) <http://jurnal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban> (2 Juni 2021)

⁷<https://www.google.com/amps/arditobhinadi.wordpress.com/2008/06/02/menilai-kinerja-lembaga-keuangan-mikro/amp/> (3 juni 2021)

bagi hasil ini, disebabkan oleh nasabah yang memiliki kendala dalam melunasi angsurannya. Pada realitanya ada beberapa fenomena yang terjadi pada *repayment rate* pembiayaan murabahah tidak berjalan lancar disebabkan dari pihak nasabah itu sendiri yang tidak ingin bank syariah mengetahui pendapatan nasabah ketika diinterview saat nasabah mengajukan permohonan peminjaman. Dalam hal ini studi kelayakan terhadap suatu bisnis itu sangat di butuhkan sebagaimana dituliskan bahwa studi kelayakan bisnis syariah sangat berperan dalam mengurangi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pada pembiayaan murabahah karena mampu menilai dan mengukur potensi terhadap sumber pengembalian termasuk potensi usaha nasabah.⁸ Terlebih kondisi saat ini yang sangat mempengaruhi pendapatan nasabah dan membuat usaha nasabah itu sendiri menjadi melemah dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif pada nasabah. Dan nasabah yang memiliki usaha serta memiliki tanggungan pinjaman pembiayaan murabahah memiliki kendala pada saat pembayaran sehingga, pembiayaan murabahah di bank syariah saat ini mengalami permasalahan atau tingkat pengembalian nasabah macet.

Adanya perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat, Indonesia saat ini mengalami bencana non alam, yaitu pandemi Covid-19. Dimana *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) adalah jenis SARSCoV2 dan koronavirus ini merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan demam, batuk kering, dan sesak napas, serta sakit tenggorokan, pilek atau seringnya bersin. Pada pasien yang paling sensitif dengan penyakit ini, dapat menyebabkan pneumonia dan kegagalan organ multiple.⁹

Coronavirus telah menjadi masalah besar sehingga hampir semua di suatu negara baik Indonesia maupun luar Indonesia saat ini, mengalami penyebaran virus covid yang telah menimbulkan situasi dan resiko baru yang menuntut. Pada 11/3/2020, sebuah organisasi kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa penyakit covid-19 termasuk dalam pandemi Internasional. Dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 126.000 manusia di 123 Negara, mulai dari Eropa, Asia, Afrika Selatan, hingga AS.¹⁰ Sementara itu, pada awal Maret 2020 penyakit covid-19 menyebar di Indonesia dan pada 14/3/2020 pihak berwenang menyatakan wabah virus corona sebagai bencana nasional non alam. Sebagai hasil akhir dari dedikasi covid-19 sebagai bencana nasional non alam, maka berbagai

⁸ Sappeami, Sappeami, Dzulkifli Dzulkifli, and Umi Umi. "Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Pembiayaan Murabahah." *EKOBIS SYARIAH* 5.1 (2021): 17-23.

⁹ "Penyakit koronavirus, covid-19" <https://www.kemendes.go.id>. (3 Juni 2021)

¹⁰ Gloria Setyvani Putri, "WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai pandemi Global" 12 Maret 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global-kompas.com> (4 Juni 2021)

aturan telah dikeluarkan melalui cara pihak berwenang untuk menyelamatkan diri dari wabah Covid-19 mulai dari mewajibkan jaga jarak, aturan penutupan kampus, sekolah, dan berbagai tempat umum yang berbeda. Sebagai akibat dari cakupan ini, wilayah keuangan adalah wilayah yang sangat terpengaruh, sehingga banyak organisasi yang mengalami penurunan omset atau bahkan keluar dari bisnis.

Pandemi covid-19 juga berdampak signifikan terhadap perekonomian, salah satunya adalah bank syariah. Perbankan Syariah saat ini sedang menghadapi beberapa situasi sulit di tengah wabah covid-19, kata pengamat Ekonomi Syariah yang juga pendiri Karim Constuling. Karim menyampaikan bahwa situasi perusahaan perbankan syariah mungkin ingin lebih maju daripada Bank Tradisional. Situasi pandemic dapat menurunkan daya saing bank syariah dan masyarakat akan mengalihkan keuangannya ke bank standar. Secara umum, situasi yang menuntut bank syariah selama masa pandemi covid-19 adalah tingkat pengembalian atau *Repayment Rate* (RR) nasabah.¹¹

Salah satu lembaga keuangan syariah yang terdampak covid-19 adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah lembaga keuangan bisnis utama di Indonesia yang menggunakan ide-ide Syariah dalam menjalankan operasinya operasinya, yang didirikan pada 1 November 1991, diprakarsai melalui jalur Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Indonesia.¹² Di tengah pandemi covid-19, PT Bank Muamalat Indonesia menyampaikan kembali arahan pihak berwenang dalam mengkoordinasi keuangan nasional yang dilanda pandemi covid-19 melalui cara menyiapkan berbagai aplikasi unik untuk nasabah yang terdampak covid-19.

Perbankan akan memberikan kelonggaran kepada nasabah sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus keuangan nasional sebagai countercyclical coverage karena efek penyebaran wabah virus corona melalui sarana pusat pembiayaan yang menyenangkan bagi nasabah yang terdampak Covid-19.¹³

Pembiayaan Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan di Bank Muamalat yang merupakan akad jual beli antara dua belah pihak, dimana penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Kemudian pembiayaan murabahah pada perbankan adalah transaksi jual beli dimana bank mendapat sejumlah keuntungan.

¹¹H Tahliani, “*Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi pandemic covid-19*” 2020. <https://stai-binamadani.e-journal.id> (06 Juni 2021)

¹²Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, edisi Revisi 2020), h. 25.

¹³<https://en.wikipedia.org/wiki/Covid-19.Pandemi> (07 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank Muamalat KCP Wonomulyo mengatakan bahwa pembiayaan yang ada di Bank Muamalat pada masa pandemi Covid-19 yakni pada tingkat pembayaran nasabah mengalami permasalahan atau *non performing financing* (NPF). Hal ini disebabkan karena tingkat perekonomian yang tidak merata di industri dan penghasilan nasabah yang berkurang selama masa pandemi ini, sehingga tingkat pembayaran nasabah sangat rendah di Bank Muamalat KCP Wonomulyo.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.¹⁴ Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu survey dengan teknik analisis regresi. Pelaksanaan penelitian survei dapat bervariasi dalam hal tingkat kompleksitasnya, dari yang hanya dengan teknik analisis linear sederhana sampai dengan penggunaan perhitungan analisis hubungan antar variabel yang kompleks.¹⁵

Lokasi penelitian yaitu Bank Muamalat KCP Wonomulyo yang berada di Jl. Jendral. Sudirman No.91, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Populasi dari penelitian ini adalah semua nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Wonomulyo yaitu sebanyak 105 nasabah. Kemudian sampel yang diperlukan adalah 50% dari populasi jadi sampelnya yaitu sebanyak 53 responden.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi karakteristik responden bertujuan untuk mengetahui dampak dari jumlah responden yang mengetahui pengaruh keberadaan covid-19 pada *repayment rate* nasabah pembiayaan murabahah. Adapun yang termasuk dalam deskripsi responden dapat dilihat dari hasil kuesioner yang menggunakan deskripsi Jenis Kelamin, Umur, dan Pekerjaan.

Karakteristik jenis kelamin responden, dapat dilihat bahwa responden laki – laki sebanyak 27 orang dengan persentase sebesar 51% dan responden perempuan sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 49%. Sebagian besar responden yang telah memberikan suatu tanggapan mengenai keberadaan covid-19 yang telah

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Cet.14, Jakarta: Bumi Aksara,2015), h. 46.

¹⁵Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara,2019), h. 53.

mempengaruhi *repayment rate* pembiayaan murabahahnya di Bank Muamalat, yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang. atas karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat bahwa responden yang berusia 36-45 sebanyak 25 orang dengan persentase sebesar 47%. Kemudian responden yang berusia >45 sebanyak 15 tahun dengan persentase 28%. Responden yang berusia 26-35 sebanyak 11 orang dengan persentase 21% dan responden yang berusia 23-25 sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 4%. karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat bahwa responden yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 14 orang dengan persentase sebesar 26%. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 40%, responden yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta sebanyak 12 orang dengan persentase 23%, responden yang memiliki pekerjaan sebagai pengusaha sebanyak 5 orang dengan persentase 9%, kemudian responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani 1 orang dengan persentase 2%.

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang dapat dilakukan sebelum melakukan sebuah analisis yang menggunakan metode regresi linier sederhana. Kemudian pengujian asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain, uji normalitas, uji linieritas, dan uji heteroskedastisitas yang selanjutnya dilakukan menggunakan bantuan komputer program IBM SPSS 24. Pengujian asumsi dapat dilihat dari hasil uji prasyarat analisis yang disajikan berikut ini :

Uji normalitas data dapat digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas, dan variabel terikat atau keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak. Selanjutnya, model regresi yang baik adalah distribusi yang memiliki data normal atau mendekati normal. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 1 Output SPSS Normalitas

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.
COVID	.961	53	.085
RR	.958	53	.057

Sumber : Output SPSS 2021

Berdasarkan dalam tabel Shapiro-Wilk diatas terlihat bahwa data berdistribusi normal dengan menggunakan shapiro wilk, yaitu dengan melihat nilai Sig yang masing-masing bernilai 0,085 dan 0,057 > 0,05 pada kolom Shapiro-Wilk. Sebagai mana diketahui bahwa nilai signifikansi itu boleh disebut p value atau nilai probabilitas. Maka melalui nilai tersebut ketiga nilai yang signifikan dapat dikatakan bahwa data dapat berdistribusi Normal.

Gambar 1 Histogram



Sumber : Output SPSS 2021

Sebagaimana yang dilihat ketika histogram berbentuk lonceng (*bell shaped curve*) maka dapat dinyatakan sebagai data yang berdistribusi normal. Kemudian melihat hasil gambar histogram dari output SPSS di atas, dapat diberikan jawaban bahwa plot histogram yang baik akan dapat memberikan pola distribusi normal pada uji normalitas diatas karena tampilan histogram diatas berbentuk lonceng dan tidak bergeser dari arah kiri maupun kanan.

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel yang akan di uji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Kemudian dapat dilihat dari variabel (X) mempengaruhi variabel (Y), secara ilmiah baik itu berbanding lurus maupun berbanding terbalik.


Tabel 2 Hasil Uji Linearitas

Variabel	Fhitung	Ftabel	Signifikansi
Keberadaan Covid-19	0,690	2,23	0,680

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel diatas, diperoleh nilai *deviation from linearity* signifikan adalah 0,680 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan linear secara signifikan antara variabel keberadaan Covid-19 (X) dengan variabel *Repayment rate* nasabah pembiayaan murabahah.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).



Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,294	4,505		,509	,613
Covid19 (X)	,666	,130	,583	5,129	,000

Sumber : Output SPSS 2021

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap uji dalam statistik pasti mempunyai dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan berguna sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan sebuah kesimpulan atau keputusan atas hasil analisis yang telah dilakukan. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- b) Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Dilihat hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel keberadaan Covid-19 kurang 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas antar variabel independent dalam model regresi. Maka hasil diatas dapat dijelaskan dengan hasil analisis grafik yaitu grafik scatterplot , titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Apabila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

Berdasarkan grafik scatterplot di atas, terlihat tanda titik-titik yang menyebar secara acak, serta tersebar baik dari arah atas maupun bawah dengan angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat diberi tanggapan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun secara parsial, serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil pengujian disajikan dalam rekapitulasi hasil analisis regresi sederhana sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel	<i>Unstandardized Coeficients</i>	T	Sig	Ket
	B			
Konstanta	6,075	1,369	0,177	
Keberadaan Covid-19	0,740	4,355	0,000	Signifikan
R2 = 0,271		Fhitung = 18,969		
Ttabel = 1,67412		Ftabel = 2,23		

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana diatas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 6,075 + 0,740 = 6,815$$

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta bernilai sebesar 6,075 hal ini menunjukkan apabila variabel keberadaan covid-19 konstan, maka tanggapan responden mengenai adanya keberadaan covid-19 sangat berpengaruh pada tingkat pembayaran nasabah pembiayaan murabahah yaitu dengan nilai sebesar 6,075
- b) Koefisien regresi variabel keberadaan covid-19 X bernilai positif sebesar 0,740 hal ini menunjukkan bahwa variabel keberadaan covid-19 bertambah 1 poin, dengan kata lain nilai koefisien regresi untuk variabel keberadaan covid-19 bernilai positif menyatakan bahwa apabila semakin meningkatnya covid-19 maka semakin rendahnya tingkat pembayaran nasabah pada pembiayaan murabahah.

Koefisien Determinasi (R^2) yaitu suatu alat untuk mengukur seberapa besar pengaruh pada variabel yang bebas terhadap variabel terikat. Kemudian nilai pada koefisien determinasi menggunakan uji *Adjusted R Square*, yang dimana hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	363 ^a	132	122	2,640

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2021

Koefisien determinasi R^2 atau *adjusted R square* yang didapat sebesar 0,132. Pernyataan ini menunjukkan bahwa segala perubahan keputusan yang diperoleh nasabah dapat dijelaskan sebesar 13,2%. Sedangkan sisanya 86,8% yang kemudian memengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis ini.

Uji-T merupakan alat yang dapat digunakan untuk menguji variabel secara signifikan yang masing-masing dapat mempengaruhi variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) . Adapun hasil dari uji-T dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5 Hasil Uji-T

Variabel	T hitung	T tabel	Signifikan
Keberadaan Covid-19	4,355	1,674	0,000

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil diatas dapat diperoleh hasil analisis data yaitu variabel keberadaan Covid-19 yang memiliki nilai pada Thitung 4,355 dimana lebih besar dari T-tabel 1,674 dan nilai signifikan yang diperoleh yaitu $0,000 < 0,05$ dan bertanda positif, yang artinya bahwa variabel keberadaan Covid-19 dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian nasabah pembiayaan murabahah.

Dampak Covid-19 terlihat dari laju pertumbuhan perekonomian secara umum. Dan Covid-19 tidak hanya berdampak negatif pada penurunan pertumbuhan ekonomi

negara maju. Sebagian negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi yang cukup dalam.¹⁶

Keberadaan Covid-19 dapat menimbulkan suatu permasalahan yang disebabkan karena tiga hal, yakni penurunan daya beli, ketidakpastian investasi dan penurunan harga komoditas. Dari sisi daya beli, pemerintah menyebut kemampuan konsumsi masyarakat saat ini melemah karena pendapatan yang menurun. Dampak Covid-19 bagi perekonomian sangat dirasakan dunia usaha yang terlihat berkurang dikarenakan adanya penerapan pembatasan aktivitas masyarakat yang semakin diperketat yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Repayment rate yang merupakan suatu sistem pengembalian atau pembayaran nasabah kepada pihak bank yang menjadi indikator kinerja perbankan dalam perjalanan pengembalian pinjaman yang diberikan tidak selalu lancar. Pembiayaan murabahah yang diberlakukan dalam bank muamalat ini bukan pembiayaan modal kerja, tetapi pembiayaan murabahah yang disalurkan bank muamalat untuk nasabah yaitu barang, seperti rumah, kendaraan bermotor, dan/atau alat transportasi, pembelian alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya, serta pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Penyaluran pembiayaan murabahah yang diberikan bank muamalat sangat membantu nasabah, tetapi melihat kondisi saat ini yaitu dimana adanya penyebaran covid-19 yang dapat mengganggu perputaran perekonomian nasabah sehingga pembiayaan murabahah di bank muamalat mengalami penurunan. Adapun kolektibilitas (kriteria nasabah) antara lain: lancar 0 hari = 1%, kurang lancar 1-90 hari = 5%, dalam perhatian khusus 91-180 hari = 15%, diragukan 181-270 hari = 50%, dan macet 271-360 hari = 100%.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pada variabel keberadaan covid-19 berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat pembayaran kembali nasabah pada pembiayaan murabahah, hal ini terlihat dari nilai – nilai pentingnya keberadaan covid-19 yaitu senilai 0,000 yang berarti $< 0,05$ dari tingkat signifikansi yang digunakan. Selanjutnya dapat pula dilihat dari T_{hitung} yang memiliki nilai 4,355 yang berarti T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} yaitu 1,674. Pada Koefisien regresi keberadaan covid-19 memiliki nilai sebesar 0,740 yang dimana setiap terjadi kenaikan pada nilai variabel keberadaan covid-19 yaitu sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan tingkat pengembalian nasabah sebesar 0,74. Kemudian dengan hal tersebut kondisi H_a diterima, dimana secara keseluruhan keberadaan Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *repayment rate*

¹⁶Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. <https://commercial.acerid.com/support/articles> (12 November 2021)

nasabah pembiayaan murabahah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Covid-19 berpengaruh terhadap adanya tingkat pengembalian nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat.

Adapun hasil penelitian yang konsisten dengan penelitian ini yaitu dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Taudhikul Afkar dan Teguh Purwanto¹⁷ yang memberikan pernyataan bahwa variabel keberadaan Covid-19 berdampak positif pada tingkat pengembalian nasabah pembiayaan murabahah yang saat ini mengalami penurunan. Dengan adanya keberadaan Covid-19 yang masih menyebar dan penerapan PPKM per level yang diterapkan pemerintah sangat mempengaruhi aktivitas dan perekonomian nasabah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pengembalian nasabah pada pembiayaan murabahah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan yaitu: Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyerang pada sistem pernapasan. Sehingga covid-19 memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan masyarakat, salah satunya yaitu dampak pada kegiatan perekonomian dalam lembaga perbankan syariah yang merupakan lembaga kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adanya keberadaan covid-19 saat ini sangat memberikan dampak pada usaha nasabah yang menjadi permasalahan perekonomian, sehingga banyak usaha nasabah yang mengalami kemerosotan. Penghasilan nasabah yang semakin melemah akibat dari kebijakan yang diterapkan pemerintah yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat membuat usaha mengalami penurunan omset. Dan pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank muamalat berupa barang dan kendaraan. Namun karena adanya keberadaan Covid-19 yang semakin meningkat tentu berdampak pada perekonomian serta usaha nasabah sehingga masyarakat yang mempunyai tanggungan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat mengalami permasalahan dari sisi tingkat pengembaliannya (*Repayment Rate*).

¹⁷Taudhikul Afkar dan Teguh Purwanto, “Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah sebelum dan selama pandemic Covid-19” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (02), 902, Edisi 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Abdul Ghofur, *“Perbankan Syariah di Indonesia”* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2018 <https://id.m.google.org/Pengembangan-Bank-Syariah>
- Al-Urban: *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* (Vol. 1, No. 2, 2017) <http://jurnal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>
- Abu Achmadi Cholid Narbuko dan, *Metode Penelitian*, Cet.14, Jakarta: Bumi Aksara,2015.
- Gema Insani Press, edisi Revisi 2020
- Afkar Taudhikul dan Teguh Purwanto, “Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah sebelum dan selama pandemic Covid-19” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,7 (02),902, Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. <https://commercial.acerid.com/support/articles>
- H Tahliani, *“Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi pandemic covid-19”* 2020. <https://stai-binamadani.e-journal.id>
- Putri Gloria Setyvani, “WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai pandemi Global”¹² Maret 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global -kompas.com>
- “Penyakit koronavirus, covid-19 “<https://www.kemendes.go.id>.
- Siregar Onan Marakali, dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah* (Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, Indonesia 2020
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara,2019

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 2 September 2022

Sappeami, Sappeami, Dzulkifli Dzulkifli, and Umi Umi. "Peran Studi Kelayakan
Bisnis Syariah Pada Pembiayaan Murabahah." EKOBIS SYARIAH 5.1
2021.

<https://www.cermati.com>, "Sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia".
Artikel 2021

<https://www.google.com/amps/arditobhinadi.wordpress.com/2008/06/02/menilai-kinerja-lembaga-keuangan-mikro/amp/>

[https://en.wikipedia.org>wiki>Covid-19.Pandemi](https://en.wikipedia.org/wiki/Covid-19.Pandemi)